

BAB 3

PENUTUP

3.1. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam penulisan ini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap akta notaris yang dibuat tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dalam hal ini akta PKR yang dibuat dengan melanggar ketentuan formal, berupa pencantuman tanggal mundur, sehingga kebenaran tanggal tidak dijamin oleh akta itu, menyebabkan minuta akta tersebut beserta salinan yang menjadi turunannya kehilangan fungsinya sebagai akta otentik dan berubah menjadi akta di bawah tangan yang hanya mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang menandatangani sepanjang pihak-pihak tersebut mengakuinya. Sebagai akta di bawah tangan, dalam hal terjadi sengketa, hakim dalam kewenangannya dapat membatalkan akta tersebut, dan selama belum ada putusan hakim yang menyatakan kebatalannya, maka akta tersebut tetap berlaku mengikat bagi para pihak yang menandatangani. Sedangkan terhadap penerbitan salinan akta yang diterbitkan tanpa ada minuta yang mendasarinya dan semata-mata dibuat berdasarkan pada risalah RUPS bawah tangan palsu yang tidak ditandatangani oleh ketua rapat dan sedikitnya satu orang pemegang saham, maka kepalsuan yang secara absurditas dan tanpa prinsip kehati-hatian diterima oleh notaris sebagai dasar menerbitkan salinan akta menyebabkan salinan akta tersebut tidak menampakkan kebenaran materil melainkan hanya sebagai akta yang berisi kepalsuan-kepalsuan, karenanya salinan akta yang demikian tidak mempunyai kekuatan selain hanya sebagai akta palsu karena dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu dan tidak ada minuta yang mendasarinya,

sehingga oleh demikian akta tersebut menjadi batal demi hukum sejak saat akta itu ditandatangani dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sebagai alat bukti tertulis.

2. Bahwa notaris selaku pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik atas permintaan para pihak, bukan merupakan pihak dalam akta sehingga karena itu pada prinsipnya notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban berkenaan dengan kebenaran materil dari akta yang dibuatnya. Dalam hal terjadi kebohongan berkaitan dengan kebenaran materil yang disampaikan oleh para pihak maka hal itu merupakan tanggung jawab dari pihak-pihak itu sendiri, selama akta notaris tersebut dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila suatu akta notaris dibuat tanpa mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga mengakibatkan akta tersebut cacat hukum dalam bentuknya, maka terhadap hal tersebut sekiranya menimbulkan suatu kerugian bagi pihak lain terhadap notaris yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, tidak saja terbatas pada pertanggungjawaban terhadap kebenaran formal tetapi juga terhadap kebenaran materil sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam UUJN dan Kode Etik Notaris, atau bahkan bahkan juga dapat dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan hukum perdata dan pidana. Bahwa suatu salinan yang diterbitkan tanpa didasari oleh minuta dan semata-mata dibuat berdasarkan risalah RUPS bawah tangan palsu yang tidak sesuai dengan UUPT, dapat menyebabkan notaris yang menerbitkan akta tersebut dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam UUJN dan Kode Etik Notaris dengan ancaman hukuman seringannya berupa teguran lisan dan seberat-beratnya berupa pemberhentian dengan tidak hormat, serta dapat digugat untuk membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata mengenai perbuatan melanggar hukum dan dapat dipidana atas dasar tindakan pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 56 juncto Pasal 264 KUHP dengan ancaman hukuman seberat-beratnya delapan tahun penjara.

3.2. Saran

1. Hendaknya notaris dalam menjalankan tugas jabatannya selain harus berlandaskan pada moralitas dan integritas yang tinggi, juga menerapkan prinsip kehati-hatian dan secara seksama memahami ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, tidak saja terbatas pada UUJN tetapi juga kepada peraturan perundang-undang lainnya. Selayaknya notaris juga memiliki semangat untuk secara terus menerus menggali potensi dirinya melalui pemahaman ilmu pengetahuan lain, di luar ilmu hukum dan kenotariatan sehingga notaris bukanlah merupakan orang yang kurang pengetahuan dan kurang pengalaman, hal mana sering dipakai oleh pihak-pihak tertentu untuk memanfaatkan kelemahan notaris yang menyebabkan notaris terseret dalam sengketa akta yang dibuatnya.
2. Hendaknya notaris dalam menjalankan jabatannya harus secara seksama dan teliti memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen-dokumen dan mempertimbangkan kebenaran materil yang disampaikan oleh para pihak sebelum memutuskan untuk membuat aktanya. Apabila kelengkapan dan keabsahan dokumen tersebut tidak terpenuhi dan/atau materil yang akan dituangkan dalam akta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka notaris harus berani untuk menolak membuat aktanya.
3. Hendaknya notaris dalam menjalankan jabatannya dapat mengimbangi kecerdasan intelektualnya dengan kecerdasan spiritual, sebab spiritual yang matang menumbuhkan iman dan taqwa kepada Tuhan yang dapat menahan diri notaris dari keinginan-keinginan untuk melakukan pelanggaran, baik atas permintaan pihak-pihak ataupun pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan atas kehendak notaris sendiri akibat lemahnya iman.